

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, July 2025, P. 575-585

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16192120>

Larangan dan Anjuran Dalam Transaksi Menurut Hadits

Muh Saad Said Lidinirrahman

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: saadsaidlidinirrahman@gmail.com

Abstract

Transactions are an essential part of human life and are inseparable from religious values, particularly in Islam. The Hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him), as the second source of Islamic law after the Qur'an, provide ethical and normative guidelines related to economic transactions. This paper discusses prohibitions and recommendations in transactions based on authentic Hadiths. Through a literature study method, this research finds that Islam prohibits practices such as gharar (uncertainty), riba (usury), najasy (fake bidding), fraud, and selling goods not yet possessed. On the other hand, Islam encourages honesty, transparency, justice, and ease in transactions. These principles are highly relevant to the challenges of the modern economy.

Keywords: Transaction, hadith, prohibition, recommendation, Islamic economics

Abstrak

Transaksi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an memberikan panduan etis dan normatif terkait transaksi ekonomi. Tulisan ini membahas larangan dan anjuran dalam transaksi menurut hadits-hadits shahih. Dengan menggunakan metode studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa Islam melarang praktik gharar, riba, najasy, penipuan, dan menjual barang yang belum dimiliki. Di sisi lain, Islam menganjurkan kejujuran, transparansi, keadilan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern.

Kata Kunci: Transaksi, hadits, larangan, anjuran, ekonomi Islam

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan komprehensif dalam hal ini. Selain Al-Qur'an, hadits Nabi SAW berperan penting dalam memberikan pedoman praktis dan moral dalam bertransaksi. Tujuan utama dari panduan tersebut adalah untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks modern, praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, penipuan, dan ketidakjelasan (gharar) masih sering terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali hadits-hadits Nabi SAW yang membahas larangan dan anjuran dalam transaksi guna memberikan solusi etis terhadap persoalan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data utama adalah hadits-hadits shahih yang terdapat dalam kitab-kitab seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah. Analisis dilakukan dengan menelaah makna dan konteks hadits yang berkaitan dengan larangan dan anjuran dalam transaksi, kemudian dibandingkan dengan realitas transaksi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Larangan dalam Transaksi Menurut Hadits

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang sangat jelas mengenai berbagai larangan dalam transaksi. Larangan ini bukan semata-mata pembatasan, tetapi bentuk

perlindungan terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam kehidupan ekonomi. Umat Islam dituntut untuk memahami dan menerapkannya agar kegiatan muamalah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berkah secara spiritual.

a. Larangan Gharar (ketidakjelasan)

Secara etimologi, Gharar merupakan isim mashdar. Makna kata gharar berkisar pada risiko (khathar), ketidaktauan (jahl), kekurangan (nuqsan) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (ta'arrudh lil halakah). Secara terminologi terdapat sejumlah definisi gharar dari para ulama, diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyyah bahwa Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, Pendapat lainnya oleh Ibnu Qoyyim yang mengatakan Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal hakikat dan ukurannya, Pendapat lainnya adalah dari Abu Ya'la bahwa gharar adalah hal yang meragukan antara duaperkara, dimana tidak ada yang lebih nampak/ jelas.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat dimaknakan gharar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrekaan dalam bertransaksi.

Bentuk-Bentuk Gharar

Gharar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk:

- 1) Gharar fi al-ma'qud 'alayh (ketidakjelasan objek): Seperti menjual ikan dalam air atau buah yang belum matang.
- 2) Gharar fi al-tsaman (ketidakjelasan harga): Tidak dijelaskan apakah dibayar kontan atau kredit, berapa harganya.
- 3) Gharar fi al-ta'abud (ketidakjelasan hasil): Contoh pada akad salam atau asuransi dengan unsur ketidakpastian hasil klaim.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, gharar terbagi menjadi:

- 1) Gharar yang ringan (gharar yasir): Dianggap dimaafkan, seperti membeli buah dengan kulitnya.
- 2) Gharar berat (gharar fahisy): Dilarang dan membatalkan akad.¹

Penerapan Gharar dalam Ekonomi Kontemporer

- 1) Asuransi Konvensional: Diharamkan karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi (maysir), dan riba.
- 2) Kontrak Derivatif: Seperti *option* dan *futures* dinilai mengandung spekulasi tinggi dan gharar.
- 3) Bisnis Digital (Fintech): Transaksi yang tidak transparan dan sistem "pre-order" tanpa deskripsi jelas termasuk kategori gharar.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nabi SAW bersabda: "Rasulullah melarang jual beli gharar." (HR. Muslim)

Gharar adalah konsep fundamental dalam muamalah Islam yang menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap aspek transaksi. Ketidakjelasan, jika dibiarkan, dapat merusak prinsip keadilan dan menyebabkan sengketa. Larangan terhadap gharar menunjukkan komitmen Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang transparan dan adil. Dalam konteks kontemporer, penerapan prinsip gharar harus dikaji ulang secara kritis agar tetap relevan dengan tantangan ekonomi digital dan keuangan modern.

b. Larangan Riba (Bunga/Uang Tambahan yang Diharamkan)

Riba berasal dari kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah atau berkembang. Riba secara bahasa berarti "tambahan", sedangkan menurut terminologi syariah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak dibenarkan oleh syariat. Al-Qur'an mengutuk keras praktik riba dan menyamakannya dengan bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah.² Dalam konteks modern, riba sering dikaitkan dengan sistem bunga dalam lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, pembahasan riba menjadi penting mengingat dampaknya terhadap tatanan ekonomi dan sosial umat.

Jenis-jenis Riba Menurut para ulama, riba terbagi menjadi dua jenis utama:

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2002), hlm. 86.

² Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 88.

- 1) Riba Duyun (Riba Qardh): Riba yang terjadi dalam utang-piutang. Contohnya adalah memberi pinjaman Rp1.000.000 dengan syarat harus dikembalikan Rp1.100.000 setelah sebulan.
- 2) Riba Buyu' (Riba dalam Pertukaran): Riba yang terjadi dalam pertukaran barang ribawi, seperti emas ditukar dengan emas yang tidak sama takarannya.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ

Nabi SAW bersabda: "Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya dan saksinya." (HR. Muslim)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." QS. Al-Baqarah: 275

Riba merupakan salah satu praktik yang diharamkan dalam Islam karena dampaknya yang merusak nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi. Pengharaman riba bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap eksploitasi finansial. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang adil dan seimbang. Pemahaman dan implementasi terhadap larangan riba menjadi keharusan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.

c. Larangan Najasy (rekayasa penawaran palsu)

Najasy merupakan salah satu bentuk penipuan dalam transaksi yang dilarang keras dalam Islam karena merusak prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan secara umum.³ Dalam era digital, bentuk-bentuk najasy menjadi lebih kompleks dan tersembunyi, sehingga memerlukan pendekatan hukum, edukatif, dan teknologi secara bersamaan untuk mencegahnya.

Secara etimologis, *najasy* berasal dari kata *najasa* yang berarti "mengelabui" atau "memancing dari balik tirai". Secara terminologis, najasy adalah:

"Seseorang melakukan penawaran terhadap suatu barang padahal ia tidak berniat membelinya, namun sekadar ingin menaikkan harga agar pembeli lain tertarik membelinya dengan harga lebih tinggi." Contoh klasiknya adalah seseorang berpura-pura menawar barang dalam pasar lelang agar menimbulkan kesan bahwa barang tersebut sangat berharga dan diminati.

Bentuk-Bentuk Najasy di Era Kontemporer

- 1) Shill Bidding: Penawaran palsu dalam lelang daring untuk menaikkan harga akhir.
- 2) Fake Reviews dan Rating: Penggunaan akun palsu untuk menaikkan rating produk agar terlihat berkualitas.
- 3) Iklan Testimoni Bohong: Penggunaan tokoh atau konsumen palsu untuk mempromosikan barang/jasa.
- 4) Buzz Marketing Palsu: Menciptakan tren buatan lewat media sosial untuk menciptakan ilusi popularitas produk.
- 5) Pre-order Bohong: Barang diklaim hampir habis padahal stok masih banyak, untuk menciptakan *sense of urgency*.

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ

Artinya:

"Janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya, dan janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya, sampai saudaranya itu meninggalkannya."

(HR. Bukhari dan Muslim)

d. Menjual Barang yang Tidak Dimiliki

³ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1994), Jilid 5, hlm. 271.

Kepemilikan (*milk*) adalah hak eksklusif seseorang terhadap suatu benda untuk digunakan, dimanfaatkan, atau dipindah-tangankan. Islam mengatur aktivitas ekonomi umat berdasarkan prinsip *adl* (keadilan), *amanah* (kejujuran), dan *transparansi*. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini adalah praktik menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai oleh penjual. Praktik ini rawan mengandung unsur penipuan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), bahkan ketidakadilan. Di era digital, praktik ini kerap ditemukan dalam bentuk *dropshipping*, sistem *pre-order* yang tidak jelas, dan jual beli komoditas virtual.

Menjual barang yang belum dimiliki adalah praktik yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi pembeli. Dalam dunia bisnis modern, praktik ini sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti *dropshipping*, *pre-order*, dan perdagangan derivatif.⁴ Meski teknologi dan sistem pemasaran berubah, prinsip dasar dalam Islam tetap menuntut adanya kejelasan, kepemilikan sah, dan keadilan dalam setiap transaksi. Maka, pelaku usaha muslim perlu memahami dan menerapkan transaksi syariah sesuai dengan model akad yang dibolehkan.

Praktik Menjual Barang yang Tidak Dimiliki di Era Kontemporer

- 1) *Dropshipping*: Penjual menawarkan produk yang belum ia miliki, dan baru membeli dari supplier setelah pembeli memesan.
 - a. *Ulama berbeda pendapat*: sebagian melarang secara mutlak, sebagian membolehkan dengan syarat akadnya jelas sebagai wakalah atau salam
- 2) *Pre-order* tanpa kepastian: Penjual menawarkan produk yang belum diproduksi atau dikirim, tanpa kejelasan waktu dan spesifikasi.
- 3) Perdagangan berjangka komoditas (*futures*): Banyak transaksi terjadi hanya berdasarkan spekulasi harga, tanpa serah terima barang.
- 4) Jual beli saham tanpa *underlying asset*: Terjadi jual beli “angin” tanpa kepemilikan riil.

Hadis Nabi SAW:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Abu Dawud, no. 3503)

e. Penipuan dalam Transaksi

Transaksi dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang terikat pada nilai-nilai moral dan hukum syariah. Dalam konteks ini, kejujuran adalah fondasi penting dalam jual beli. Penipuan, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan prinsip keadilan dan menyebabkan kerugian serta ketidakpercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang keras segala bentuk penipuan (*tadlis*) dalam transaksi.

Dalam ekonomi modern, penipuan berkembang dalam bentuk yang kompleks, seperti iklan menyesatkan, produk tiruan, informasi palsu dalam pasar digital, dan manipulasi data transaksi. Fenomena ini menuntut reinterpretasi hukum Islam dalam menghadapinya.

Penipuan dalam transaksi adalah perbuatan yang merusak nilai keadilan dan merugikan masyarakat luas. Islam melarangnya secara tegas baik dalam bentuk tradisional maupun kontemporer. Dalam menghadapi praktik penipuan modern, pendekatan komprehensif diperlukan, mulai dari edukasi, penegakan hukum, regulasi pasar, dan penerapan prinsip syariah dalam semua aspek transaksi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan terpercaya.

Bentuk-Bentuk Penipuan dalam Transaksi

- 1) Menjual barang cacat tanpa menjelaskan kondisi barang Contoh: barang elektronik rusak tapi dikemas baru.
- 2) Penimbunan barang untuk menaikkan harga (*ihtikar*) Rasulullah bersabda: “Siapa yang menimbun maka ia berdosa.” (HR. Muslim)
- 3) Manipulasi takaran, timbangan, dan ukuran Bertentangan dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3.
- 4) Pencampuran produk baik dengan yang buruk Nabi pernah memasukkan tangan ke dalam gandum yang dijual dan menemukan yang basah, lalu berkata: “*Mengapa kamu tidak letakkan yang basah di atas agar orang melihatnya? Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami.*” (HR. Muslim)
- 5) Iklan palsu dan testimoni bohong

⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 234.

- 6) Menjual barang tiruan (palsu) dengan harga barang asli
- 7) Transaksi digital dengan review palsu atau deskripsi fiktif.⁵

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim no. 102)

Ayat Al-Qur’an juga menyebutkan larangan menipu dalam transaksi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.” (QS. Al-Muthaffifin: 1)

2. Anjuran dalam Transaksi Menurut Hadits

a. Kejujuran

Secara etimologis, *ṣidq* (صدق) berarti benar, sesuai fakta, tidak menyimpang, dan tidak berdusta. Dalam istilah syariat, kejujuran berarti: *Kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan keyakinan dengan kenyataan dan kebenaran hakiki menurut syariat.*

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kejujuran adalah:

“Sifat batin yang menuntut konsistensi dalam ucapan, perbuatan, dan niat sesuai dengan kebenaran yang diyakini oleh hati.”⁶

Kejujuran adalah inti dari akhlak mulia dan menjadi pembeda utama antara orang beriman dan munafik. Dalam Islam, kejujuran bukan hanya etika sosial, tetapi ibadah yang berpengaruh langsung terhadap kualitas individu dan masyarakat. Tantangan modern memang besar, namun dengan fondasi iman, pendidikan yang tepat, dan keteladanan, nilai kejujuran tetap bisa ditegakkan dan dijadikan ruh dari seluruh aspek kehidupan.

Tantangan Aktualisasi Kejujuran di Era Modern

- 1) Relativisme moral: Kebenaran dianggap subjektif, bukan mutlak.
- 2) Godaan dunia digital: Banyak orang tergoda memalsukan identitas, informasi, dan prestasi.
- 3) Tekanan ekonomi dan sosial: Membuat sebagian orang merasa "terpaksa" tidak jujur.
- 4) Keteladanan publik yang lemah: Figur publik sering tidak menjadi panutan dalam kejujuran.

Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur.” (QS. At-Taubah: 119)

Hadis:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

“Wajib atas kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun ke surga...” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kejujuran dalam konteks Islam tidak terbatas pada perkataan, tetapi juga mencakup tindakan, niat, dan integritas. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman mendalam tentang bagaimana kejujuran dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah tantangan kehidupan modern yang penuh dengan godaan materialisme dan relativisme nilai.

b. Transparansi dan Kesepakatan Dua Belah Pihak

Transparansi (*idlah*) berarti keterbukaan informasi yang menyangkut objek transaksi, harga, kualitas, kuantitas, dan risiko. Kesepakatan (*tarāḍi*) artinya saling rela atau tanpa adanya paksaan dan penipuan.

Islam memandang transaksi sebagai bagian integral dari kehidupan umat manusia yang harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam semua bentuk akad muamalah, unsur transparansi (*idlah*) dan kerelaan kedua pihak (*tarāḍi*) menjadi syarat sahnya perjanjian. Ketidakterbukaan informasi atau adanya unsur paksaan dalam transaksi akan menjadikan akad batal atau fasid. Dalam ekonomi modern, prinsip ini menjadi sangat relevan karena tingginya risiko manipulasi, ketidakjelasan informasi, dan dominasi sepihak dalam perjanjian.

⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Jilid 5, hlm. 213.

⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 3, hlm. 52

Transparansi dan kesepakatan dua belah pihak merupakan pilar keabsahan transaksi dalam Islam. Tanpa keduanya, akad dapat menjadi fasid atau batal.⁷ Dalam menghadapi kompleksitas transaksi kontemporer, prinsip ini menjadi sangat relevan sebagai pondasi bagi sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkeadaban. Oleh karena itu, seluruh pelaku transaksi baik individu, institusi, maupun pemerintah wajib menjunjung nilai-nilai transparansi dan kerelaan dalam setiap akad yang dilakukan.

Implementasi dalam Konteks Kontemporer

a. E-commerce dan Marketplace

- 1) Banyak transaksi dilakukan tanpa transparansi kondisi barang dan kebijakan pengembalian.
- 2) Foto produk yang tidak sesuai realita melanggar prinsip transparansi.
- 3) Pembeli sering tidak memahami syarat dan ketentuan yang tersembunyi.

b. Akad dalam Keuangan Digital dan Fintech

- 1) Transaksi digital sering dilakukan dengan perjanjian panjang yang tidak dibaca oleh pengguna.
- 2) Terdapat kesenjangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna.

c. Kontrak dalam Bisnis Global

- 1) Pentingnya *disclosure* atas semua klausul kontrak dalam bentuk yang mudah dipahami dan tidak menipu.

Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang didasarkan pada saling ridha di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

c. Kemudahan dalam Transaksi

Secara bahasa, *taysir* berarti memberikan kemudahan atau meringankan. Secara istilah, kemudahan dalam Islam mengacu pada: "*Upaya menghilangkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan hukum agar tidak bertentangan dengan maqashid syariah, selama tidak menghilangkan tujuan hukum itu sendiri.*"

Dalam kenyataan kontemporer, sistem ekonomi dan transaksi seringkali kompleks dan membebani, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan kembali prinsip kemudahan sebagai ruh dalam pelaksanaan transaksi agar sejalan dengan tujuan syariah.

Prinsip kemudahan dalam transaksi adalah wujud kasih sayang Allah dan bagian dari ajaran Islam yang inklusif. Islam tidak ingin umatnya terbebani dalam bermuamalah, oleh karena itu, *taysir* menjadi prinsip utama yang melekat dalam setiap akad. Dalam konteks modern, prinsip ini tetap relevan dan penting diterapkan, terutama dalam menghadirkan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Hadis:

يُسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُصْهِرُوا

"Permudahlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Implementasi dalam Ekonomi Kontemporer

a. Transaksi Non-Tunai dan Digital Payment

- Diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan.
- Memberikan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat luas.

b. Akad Syariah Fleksibel

- Pembiayaan mikro, murabahah ringan, dan cicilan tanpa denda.
- Penjadwalan ulang hutang dalam kondisi darurat (restrukturisasi akad).

c. Keringanan Zakat dan Wakaf

- Zakat diperbolehkan dalam bentuk uang atau sesuai kebutuhan penerima.
- Wakaf uang untuk akses yang lebih luas bagi masyarakat menengah ke bawah.⁸

d. Menepati Akad dan Janji

Akad (العقد) secara terminologis adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengandung konsekuensi hukum. Janji (الوعد) adalah pernyataan atau ikrar untuk melakukan

⁷ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Jilid 9, hlm. 112.

⁸ DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

sesuatu di masa yang akan datang, yang mengikat secara moral dan bisa mengikat secara hukum dalam kondisi tertentu.

Dalam praktik muamalah, akad dan janji merupakan bentuk kesepakatan yang bersifat mengikat secara moral dan hukum. Tanpa adanya komitmen terhadap akad dan janji, tidak akan ada kepercayaan (trust) dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi dalam Kehidupan Kontemporer

a. Sektor Bisnis

- 1) Kontrak kerja dan MoU harus ditepati karena berdampak pada kepercayaan dan reputasi.
- 2) Peningkaran janji menyebabkan instabilitas bisnis.

b. Hubungan Sosial

- 1) Janji dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan harus dijaga untuk membangun harmoni.

c. Politik dan Pemerintahan

- 1) Pemimpin yang tidak menepati janji politik akan kehilangan legitimasi moral.

Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Ma'idah: 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban." (QS. Al-Isra': 34)

Hadis:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: ... وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

"Tanda orang munafik ada tiga... jika berjanji, dia mengingkari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menepati akad dan janji merupakan manifestasi keimanan dan integritas dalam Islam. Hal ini bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan spiritual. Dalam konteks kehidupan kontemporer, penegakan prinsip ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, terpercaya, dan stabil.⁹ Oleh karena itu, setiap Muslim harus menjadikan sikap menepati janji sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosialnya.

SIMPULAN

Hadits-hadits Nabi SAW memberikan landasan kuat dalam membentuk etika transaksi yang jujur, adil, dan berkeadilan. Larangan terhadap praktik gharar, riba, penipuan, dan najasy bertujuan melindungi semua pihak dari kerugian dan kezaliman. Sementara itu, anjuran terhadap kejujuran, transparansi, kemudahan, dan keadilan menunjukkan betapa Islam mendorong praktik ekonomi yang manusiawi dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern, termasuk dalam perbankan syariah, e-commerce, dan bisnis global.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Qalam, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1995.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Khuluq al-Muslim*. Kairo: Dar as-Salam, 2002.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2020.
- Rasyid, A. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rasyid, A. *Etika Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2000.

⁹ Muhammad Al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hlm. 115.